WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR : 140/215/1999

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DAN BONDO DESA YANG DESANYA DITETAPKAN MENJADI KELURAHAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-302 tanggal 22 September 1980 tentang penetapan Desa menjadi Kelurahan dan ketentuan pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ditegaskan bahwa pengelolaan tanah bengkok dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Salatiga melalui APBD, yang untuk pelaksanaan pengelolaan dimaksud dapat dilakukan melalui lelang.

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-502 Tahun 1980 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan ;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Juli 1987 Nomor : 10/2645/PUOD perihal Pengelolaan Tanah Bengkok dan Kekayaannya dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Desember 1987 Nomor : 140/4732/PUOD perihal Usaha-usaha dalam peningkatan sumber-sumber pendapatan Desa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN TANAH - TANAH BENGKOK DAN BONDO DESA YANG DESANYA DITETAPKAN MENJADI KELURAHAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
2. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.
3. Camat adalah Camat dalam wilayah Kotamadya Dati II Salatiga.
4. Desa adalah Desa dalam wilayah Kotamadya Dati II Salatiga.
5. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kotamadya Dati II Salatiga.
6. Pelelangan garapan adalah penjualan garapan tanah dimuka umum yang dilakukan oleh Panitia lelang terhadap obyek pelelangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Panitia Lelang adalah Panitia sebagaimana dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor tanggal tentang Panitia Lelang dan Badan Pengawas Pelelangan terhadap Tanah Bengkok dan Bondo Desa yang Desanya ditetapkan menjadi Kelurahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, yang bertugas melakukan pelelangan.

Pasal 2
OBYEK PELELANGAN

(1) Yang menjadi obyek pelelangan dalam keputusan ini adalah : Tanah-tanah Bengkok dan Bondo Desa yang Desanya ditetapkan menjadi Kelurahan ;
(2) Tanah - tanah tersebut ayat (1) yang masih digarap oleh Perangkat Kelurahan yang belum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak termasuk obyek pelelangan.

Pasal 3
SUBYEK PELELANGAN / PESERTA LELANG

Yang menjadi peserta lelang dalam ketentuan ini adalah :

(1) Warga Negara Indonesia, terutama yang terdaftar sebagai penduduk setempat ;
(2) Bertempat tinggal tetap di wilayah dimana obyek pelelangan berada ;
(3) Pemenang lelang adalah Peserta lelang yang memberikan penawaran tertinggi ;

Pasal 4
JANGKA WAKTU GARAPAN

(1) Obyek pelelangan, dilelang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun secara tidak terputus-putus ;
(2) Jika jangka waktu tersebut angka (1) telah berakhir, tanah-tanah yang menjadi obyek pelelangan harus/wajib diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah tanpa syarat apapun juga.

Pasal 5
SIFAT PELELANGAN

(1) Pelelangan bersifat umum dan langsung ;
(2) Umum artinya pelelangan dapat diikuti oleh setiap orang yang memenuhi ketentuan pasal 3 ;
(3) Langsung artinya hak sebagai peserta lelang harus diikuti sendiri dan tidak boleh diwakilkan/ lewat perantara ;

Pasal 6
BENTUK PELELANGAN

Pelelangan dapat dilaksanakan dengan bentuk :
(1) Bagi hasil garapan ;
(2) Sewa garapan tahunan ;
(3) Sewa murni tahunan ;

Pasal 7
TUGAS PANITIA LELANG

(1) Pelelangan dilaksanakan oleh Panitia Lelang ;
(2) Panitia Lelang menentukan taksiran harga minimal lelang berdasarkan harga umum setempat ;

Pasal 8
TATA CARA PELELANGAN

(1) Pengumuman lelang dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan lelang, pada papan pengumumam di wilayah Kelurahan yang bersangkutan ;
(2) Pelelangan dilaksanakan oleh Panitia Lelang, dilokasi obyek lelang berada, setiap akhir tahun anggaran ;
(3) Luas maksimal tanah garapan 2 (dua) Ha ;
(4) Peserta lelang dinyatakan sebagai pemenang lelang bila penawaran minimalnya sama dengan atau melebini taksiran harga minimal ;
(5) Penawaran dilakukan secara terbuka ;
(6) Bila penawaran tertinggi pelelangan dibawah taksiran harga minimal maka pelelangan diulang kembali paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelelangan pertama ;
(7) Bila pelelangan kedua belum bisa mencapai ketentuan harga tersebut pada ayat (2), maka berdasarkan pasal 3 pelelangan ulang diadakan sekali lagi dengan menurunkan ketentuan taksiran harga lelang oleh Panitia Lelang ;
(8) Pemenang lelang wajib menyetorkan uang muka / panjar minimal 30 % dari nilai lelang, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diputuskan sebagai pemenang lelang dan pelunasannya harus sudah dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pelelangan ;
(9) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat melunasi maka hasil lelang dinyatakan batal demi hukum dan uang muka sebesar 30 % menjadi milik Pemerintah Daerah ;
(10) Dalam hal terjadi pembatalan lelang sebagaimana tersebut ayat (9) Panitia Lelang segera mengadakan lelang kembali ;
(11) Panitia Lelang membuat Berita Acara Lelang dan menyetorkan hasil lelang ke Kas Daerah ;

Pasal 10
PENGGUNAAN HASIL LELANG

asil dari lelang garapan, diatur penggunaannya sebagai berikut :

1) 25 % dari hasil lelang diatur penggunaannya untuk melaksanakan tugas Panitia Lelang dan Badan Pengawas Pelelangan ;
2) 75 % dari hasil lelang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan uraian sebagai berikut :
(a) 60 % dikembalikan kepada Kelurahan yang bersangkutan ;
(b) 40 % diatur penggunaanya oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Salatiga sebagai bantuan keseimbangan antar Desa / Kelurahan yang tercermin dalam APBD II ;

Pasal 11
KETENTUAN PERALIHAN

(1) Bila ternyata dikemudian hari diketahui bahwa pemenang lelang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 3, pasal 5 ayat (3) dan pasal 7 ayat (2) hak sebagai pemenang lelang batal demi hukum ;

(2) Dalam hal terjadi seperti tersebut ayat (1) pemenang lelang tidak berhak menuntut ganti rugi terhadap semua biaya yang telah dikeluarkan ;

(3) Pemenang lelang tidak dibenarkan menggunakan tanah tersebut untuk keperluan lain selain digarap dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan pengolahan tanah pertanian ;

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) yang mengakibatkan berkurangnya kesuburan tanah atau tidak dapat digarap lagi, pemenang lelang diwajibkan mengganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

(5) Hak sebagai pemenang lelang tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain ;

(6) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek pelelangan dibebankan kepada pemenang lelang ;

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Lelang sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 19 Juni 1999

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Drs. S U W A R S O